



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

PITRIA

Tempat lahir Jombang, Tanggal 13 Februari 2001,
Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Indonesia, Dusun Bendungrejo,
RT./RW 002/001, Desa Jiporapah, Kecamatan
Plandaan, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang
tertanggal 05 September 2023, Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang
Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 135/Pdt.P/2023/PN Jbg
tertanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 04
September 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jombang dengan Register Perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal
05 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonan
Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan mencabut
Surat Permohonan yang telah terdaftar dengan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jbg
tertanggal 05 September 2023, didepan Persidangan secara tertulis dengan
surat permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 12 September 2023 dengan
alasan alasan masih perlu evaluasi dan melakukan tindak lanjut kedepannya;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang
meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 135/Pdt.P/2023/PN
Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan surat gugatan ataupun surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara Gugatan merupakan hak Penggugat dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhi putusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan penggugat dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara Gugatan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor: 135/Pdt.P/2023/PN Jbg dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jbg tanggal 05 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri Mudjiman, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUDJIMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 135/Pdt.P/2023/PN
Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah -----	Rp -
5. PNBP Pencabutan-----	Rp 10.000,00
6. Materai-----	Rp 10.000,00
7. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp145.000,00

(--Seratus empat puluh lima ribu rupiah--)